

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Chandra Yusuf

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

Diyana Setiawan

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

Rayendra Sathya Wibisana

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

Arbi Nurcahyanto

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Johannes Maryoto

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Chandra Yusuf	405
Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga	
Diyan Setiawan	420
Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	
Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko	436
Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY	
Rayendra Sathya Wibisana	455
Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label	
Arbi Nurcahyanto	471
Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	
Johannes Maryoto	485
Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018	
Nur Aviv Ma'rif dan Widyawati Setiaboediningsih	499
Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing	

KEDUDUKAN HUKUM KEPEMILIKAN BENDA CAGAR BUDAYA OLEH WARGA NEGARA ASING

Nur Aviv Ma'ruf¹, Widyawati Setiaboediningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Narotama^{1,2}

E-mail: nuravivmaruv@gmail.com¹

Abstract

Cultural heritage is a cultural heritage that is material in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites, and cultural heritage areas in Indonesia that need to be preserved, maintained because it has important values for history, science, education, religion and culture. . Cultural heritage objects are often damaged, sold, and stolen for certain benefits. Even foreign citizens also want to have ownership of cultural heritage objects in order to have these historical objects. Therefore, Indonesia needs stricter regulations in the handling of foreign nationals who wish to have cultural heritage objects and also need awareness for Indonesian citizens in order to preserve these historical objects. Lack of awareness of Indonesian citizens about cultural heritage objects so that they can better guard against citizens who want to have ownership of these cultural heritage objects.

Keywords: *Cultural Heritage Objects, Ownership, Foreign Citizens*

Abstrak

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di Indonesia perlu dilestarikan, dijaga keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejaerah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Benda cagar budaya seringkali dirusak, dijual, dan dicuri untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Bahkan warga negara asing juga menginginkan kepemilikan tentang benda cagar budaya agar dapat mempunyai benda bersejarah tersebut. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan peraturan yang lebih tegas dalam penanganan warga negara asing yang hendak memilki benda cagar budaya dan perlu kesadaran juga untuk warga Indonesia agar dapat melestarikan benda bersejarah tersebut. Kurangnya kesadaran dari warga negara indonesia tentang benda cagar budaya agar lebih bisa menjaga dari warga yang ingin memilki kepemilikan benda cagar budaya tersebut.

Kata Kunci: *Benda Cagar Budaya, Kepemilkan, Warga Negara Asing*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai aneka peninggalan sejarahnya. Peninggalan tersebut masih banyak ditemukan di daerah daerah di Indonesia. Benda peninggalan dari masa lampau tersebut perlu dilestarikan dengan cara membuat regulasi dan membuat peraturan yang berisi tentang cagar budaya. Sudah dijelaskan pada UU No. 11 tahun 2010 ayat 1 pasal 1 mengenai cagar budaya.

Benda cagar budaya juga merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, Benda cagar budaya juga termasuk peninggalan bersejarah dimasa lalu yang keberadaannya sangat dilindungi dan dilestarikan di Indonesia. Seringkali orang menyamakan antara cagar budaya dan cagar alam karena kedua hal tersebut hampir mempunyai pengertian yang serupa.

Cagar alam ialah sebidang lahan yang diperuntukkan untuk melindungi tumbuh tumbuhan dan hewan yang hampir punah dan yang ada di dalamnya, sedangkan cagar budaya bukan suatu tempat/daerah yang bersifat natural namun hasil benda yang dibuat oleh manusia di masa lalu dan hingga sekaramg masi ada, umur benda juga tersebut bisa puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu benda cagar budaya perlu dikelola dengan baik dan benar agar keberadaannya dapat bertahan selama mungkin. Menjaga warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebangjuga gaan nasional dan memperkuat nilai terhadap negara dan bangsa. Langkah pelestarian cagar budaya tersebut, sangat penting artinya bagi kepentingan rakyat indonesia yang mencakup beberapa aspek, dan beberapa aspek itu merupakan histori, pengetahuan sosial, dan kebudayaan, serta pemberdayaan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan negara itu sendiri.

Cagar budaya juga meliputi tanah, serta situs budaya yang melekat pada tanah termasuk benda cagar budaya dan harus di lindungi keberadaannya. Tanah juga tidak saja sebagai berdirinya tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berdirinya bangunan bangunan bersejarah.¹ Maka dari itu pentingnya guna tanah bagi semua orang atau badan hukum mendapat tuntutan adanya jaminan kepastian hukum atas benda yang melekat atau berdiri di atas tanah tersebut. Selama ini pemanfaatan kawasan atau bangunan cagar budaya lebih di fokuskan untuk kepentingan pariwisata dan minim kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga keberlanjutan pengetahuan terkait eksistensi kawasan cagar budaya di Indonesia akan terhenti. Selama ini upaya pelestarian kawasan cagar budaya sering kali dihiraukan karena masih banyak orang berfikir itu hanya benda sejarah yang tidak memiliki nilai jual.

Di Indonesia sendiri mempunyai banyak benda bersejarah yang setiap kotanya memiliki situs ini. Secara garis besar benda cagar budaya dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu benda cagar budaya bisa bergerak dan tak bergerak. Contoh benda cagar budaya yang dapat bergerak dan dimiliki Indonesia yaitu prasasti, arca, alat bersejarah, guci dan sebagainya dan contoh benda cagar budaya yang tidak dapat bergerak dalam arti benda cagar budaya yang

¹ Tjandrasmita, Himpunan Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional, Surabaya, 1961, hal 5

tidak dapat dipindahkan atau sulit dipindahkan contohnya seperti bangunan bersejarah yaitu candi, goa prasejarah, istana dan sebagainya. Bangunan bersejarah yang sudah hancur juga masih bisa disebut juga benda cagar budaya yang tak bergerak, benda yang sudah hancur karena kerusakan alam itu juga masi memiliki nilai. Kedua jenis benda cagar budaya itu juga memerlukan penanganan yang berbeda dalam upaya menjaga dan mengelola benda cagar budaya tersebut. Benda cagar budaya yang tidak dapat bergerak dapat dikelola atau dijaga apabila dilindungi dengan cara dimuseumkan.

Cara tersebut akan lebih baik karena mendapatkan perawatan yang lebih optimal dibandingkan benda yang tidak dirawat begitu saja di alam terbuka, kejadian tersebut juga akan mengalami kerusakan pada benda tersebut. Sedangkan benda cagar budaya yang tak bergerak tentunya harus dikelola dan dijaga secara bersama sama. Masalah pengelolaan benda cagar budaya bukan suatu hal yang gampang karena benda tersebut merupakan benda kuno yang rentan dan rapuh terhadap kerusakan. Banyak orang yang ingin membeli dan mempunyai kepemilikan benda bersejarah tersebut karena bagi budayawan benda tersebut mempunyai nilai tersendiri. Tapi tak hanya orang Indonesia saja yang ingin mempunyai kepemilikan benda budaya ini. Bahkan warga negara asing pun juga ingin memiliki kepemilikan benda tersebut.

Karena dengan mereka memiliki mereka akan menjual dan bahkan dapat mengklaim benda tersebut merupakan benda miliknya. Masyarakat Indonesia sendiri dilarang memiliki dan dilarang juga untuk melakukan pencarian, penggalian, penyelaman, dan benda bersejarah tersebut karena akan mengakibatkan kerusakan pada benda cagar budaya tersebut, lingkungan dan tanah sekitar.

Masyarakat Indonesia juga tidak boleh mengklaim kepemilikan benda budaya yang telah ditemukannya. Masyarakat harus lapor ketika menemukan situs budaya dan tidak menyembunyikan atau menjualnya. Apabila pelaku ketahuan melakukan tindakan tersebut maka dapat dikenakan pidana. Masyarakat Indonesia boleh melakukan pencarian terhadap benda bersejarah apabila mendapat izin dari pemerintah. Karena pada dasarnya seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang dapat digunakan untuk warganya, hal ini telah terjamin pada UUPA No. 5 Tahun 1960. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh benda merupakan kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa benda yang berada didalam negara Indonesia itu merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dan kekayaan tersebut juga merupakan benda yang terdapat di negara Indonesia termasuk benda cagar budaya. Undang-undang pokok agraria juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya maka dari itu sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga kekayaan yang terdapat dari bangsa Indonesia itu sendiri. Benda budaya perlu adanya perlindungan dari masyarakat sekitar dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam melindungi peninggalan tersebut dari warga negara asing yang hendak membeli atau memiliki benda cagar budaya.

Dalam pasal 21 ayat 1 jo menyatakan juga hak milik tak bisa dipunyai oleh orang asing dan bisa dipindahkan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Dalam asas ini ditegaskan bahwa orang asing tidak bisa memiliki tanah di Indonesia dan hanya warga Indonesia yang bisa memiliki tanah di Indonesia². Jadi tanah itu hanya diperbolehkan untuk warga negara asli Indonesia atau dari negara negara yang berkaitan.

Seperti halnya yang diamanatkan pada UUD RI pasal 32 ayat (1) bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mengingat hal tersebut, maka masyarakat Indonesia dan segala kalangan maupun itu masyarakat sekitar dan pemerintah perlu untuk menghayatinya dengan mencerminkan nilai-nilai luhur guna memperkokoh persatuan di tengah era sekarang.dalam UU mengenai cagar budaya secara tidak langsung memberikan amanat bahwa peninggalan bersejarah ini sebagai cerminan perilaku dari kehidupan waga Indonesia.

Ajaran dan perkembangan masa lampau, sains, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara benar melalui langkah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka mengenalkan kebudayaan nasional untuk seluas luasnya memakmurkn rakyat Negara dan masyarakat pada awlnya mempunyai kewajiban yang sama, yakni melaksanakan kebijakan yang telah dimuat untuk menegnalkan kebudayaan secara utuh demi perkembangan bangsa bersama. Serta untuk selalu menjaga eksistensi atas cagar budaya dan sumber daya arkeologi.

Warisan budaya mempunyai karakter yang rentan, langka, dan tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu perlu adanya tindakan/langkah untuk mencegah adanya hal tersebut. Dalam arti

² Wibowo T. Tunardy, Konsep Hak Milik, jurnal hukum, Tahun 2013

mengingat membangunkan fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan tempat/daerah dan apa yang ada sekitar tempat tersebut.

Namun cagar budaya juga merupakan hal yang sangat penting dikarenakan benda ini salah satu warisan bangsa dan juga bisa dikatakan jati diri bangsa. Keseimbangan yang harus dijaga ialah antara sejarah, ideologi, dan ekonmis_. Jangan karena salah satu, tidak berlaku atau tidak mengamati keperluan yang lain. Perlu digaris bawahi juga, bahwa cagar budaya jangan dilihat sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau benda yang tidak mempunyai makna, melainkan adalah bagian yang terorganisir dalam tubuh budaya.

Cagar budaya mempunyai arti dan makna, karena pernah ada di kehidupan sebelumnya dan pernah di tengah kehidupan yang ada, dan setelah adanya pergantian zaman benda tersebut ada kembali di tengah masyarakat/zaman sekarang ini. Perlindungan terhadap situs sejarah dari warga negara asing yang ingin memiliki kepemilikan dari benda cagar budaya wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia untuk mencegah karena tindakan tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma norma yang ada.

Benda cagar budaya yang mempunyai keberagaman jenis benda lingkungan serta keberagaman budaya dalam sistem negara kesatuan agar stiap daerah bisa mengetahui dan kagum terhadap budaya yang dimiliki. Keberagaman budaya Indonesia ini yang salah satu yang menjadi keagungan dunia yang perlu dijaga dan dieksplorasi karena peninggalan itu merupakan aset yang tak ada tandingannya baik untuk bahan skripsi dan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi negara lain untuk mengangkat dan menjunjung tinggi nilai budaya dan alam yang terdpat di Indonesia yang dampaknya bisa membuat masyarakat dan negara Indonesia menjadi sejahtera. Dalam UUD mengenai cagar budaya no 11 tahun 2010 pasal 1 terdapat kalimat yang rancu, dan hal itu dapat menimbulkan banyak tafsiran oleh banyak masyarakat maka dari itu perlu adanya kejelasan dalam hal tersebut. Uraian latar belakang masalah di atas menunjukkan adanya suatu problematik yang mengakar karena ketidakpastian pengaturan mengenai WNA yang ingin mempunyai kepemilikan benda cagar budaya maka hal ini menjadi suatu penelitian yang menarik sehingga mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi, atau setidaknya mampu memberikan titik terang. Oleh karenanya, penelitian ini lebih menitikberatkan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan hukum untuk kepemilikan benda budaya ini. Mengingat situs budaya ini merupakan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu prosedur atau tata cara penelitian yang menggunakan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai alat dan/atau sarana untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi,³ dengan cara menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan (hukum positif) maupun peraturan (produk hukum) lainnya yang berkaitan dengan penelitian guna menemukan koherensi atas pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini memberikan peranan penting bagi kumpulan pustaka ilmiah sebagai bahan atau sumber penelitian hukum, yang mana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan (produk hukum) lainnya sebagai sumber hukum primer, serta literatur- literatur di bidang ilmu hukum seperti, buku, jurnal, serta hasil penelitian hukum lain maupun informasi-informasi hukum terkait dengan penelitian yang dikategorikan sebagai sumber hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Benda cagar budaya ialah alat buatan manusia yang berasal dari masa lampau, baik bisa berpindah tempat maupun tidak bisa berpindah, yang bisa berupa satuan atau segumpal, atau bagianya, atau sisa yang punya keterkaitan dengan kebudayaan dan perkembangan mahluk hidup. Warisan ini juga merupakan alat yang sangat rapuh akan keberadaannya karena benda tersebut berasal dari masa lampau. Benda ini ialah benda dibuat oleh mahluk hidup, bisa dikatakan benda bersejarah apabila benda tersebut memiliki umur seminimal mungkin 50 tahun.

Menurut UUD 45 mengenai cagar budaya, benda cagar budaya ialah warisan budaya punya sifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan kawasan Cagar Budaya di darat/atau di perairan yang harus dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, sains, dan/atau kebudayaan. Didalam cagar budaya terdapat komponen yang berada di dalam cagar budaya tersebut, biasanya di dalam cagar budaya terdapat benda-benda

³ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

bersejarah yang berasal dari sejak zaman dahulu yang keberadaannya sangat dijaga dan dilindungi karena mempunyai nilai nilai penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Secara garis besar benda cagar budaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu situs bersejarah ini memiliki bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah yang dapat bergerak yaitu jenis benda cagar budaya yang mudah dipindahkan seperti arca, alat-alat prasejarah, guci, piring keramik, berbagai jenis gerabah, keris, dan sebagainya. Sedangkan situs budaya tidak bergerak adalah benda cagar budaya yang tidak dapat atau sulit dipindahkan dari tempatnya, seperti bangunan-bangunan candi, masjid, gereja, gapura, istana, petirtaan, goa prasejarah, dan sebagainya. Kedua jenis benda cagar budaya tersebut tentu memerlukan penanganan yang berbeda dalam upaya pengelolaanya.

Benda cagar budaya bergerak akan lebih optimal apabila dikelola dalam museum. Sedangkan benda cagar budaya tidak bergerak tentunya harus dikelola bersama-sama dengan lokasi keberadaannya (situs) dengan tetap memperhatikan semua aspek pengelolaan benda cagar budaya. Benda ini juga punya sifat yang unik, tidak bisa diperbarui, tidak bisa di gantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, benda ini juga langka, rapuh dan penting karena itu bisa menjadi bukti keberadaan peradaban sebelumnya.⁴ Yang mengandung beberapa nilai yaitu : Nilai Sejarah yang berhubungan dengan peristiwa atau sejarah politik (perjuangan), pengetahuan, sejarah budaya juga mempunyai arti di dalamnya sejarah kawasan maupun tempat (yang melekat dengan warga Indonesia itu sendiri), pahlawan bangsa juga penting baik pada tingkat lokal, Nasional, dan internasional. Situs ini juga memiliki unsur yang meliputi beberapa nilai yang terkandung di dalamnya benda cagar budaya tersebut yaitu : nilai otentisitas (*authenticity*), nilai kelangkaan (*rarity*), nilai pengetahuan (*science*), Nilai masa lampau (*historical*), dan berbagai kumpulan arsip yang terkdapat dalam cagar budaya menjadikan situs ini penting untuk diindungi dan dijaga.⁵

Dalam peraturan di Indonesia cagar budaya dapat dilindungi dengan memakai hak milik dalam UUPA. Kepemilikan ialah hak yang kuat dan penuh bagi benda bersejarah ini dengan tetap memperkuat tujuan sosial dan kewajiban untuk menjaganya. Kuasa juga merupakan pemberian kewewenangan dari pemilik pada Pejabat, Pemerintah Daerah, atau setiap manusia unuk pengelola benda budaya dengan tetap menunjukkan guna sosial dan berkewajiban untuk mejaganya. Dikuasai bagi bangsa ialah wewenang tertinggi yang dimiliki

⁴ Himawan Estu Bagijo, Penyusunan Raperda cagar Budaya, Bappeko, Tahun 2003, Hal 8

⁵ Tri Susantari, perencanaan benda benda cagar budaya, Bappeko, Tahun 2003, Hal 4

oleh bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan aturan landasan hukum yang berhubungan dengan pelestarian peninggalan ini.

Hak milik di atur dalam UUPA no 5 tahun 1960 mengenai aturan dasar dasar pokok agraria. hak milik menurut ketentuan UUPA pada ps 20 ayat 1 ialah hak yang dari sudah jadi tradisi, kuat dan penuh yang dapat di miliki tiap manusia atas tanah, dengan ingat ketentuan dalam pasal 6. Yang dimaksud hak yang punya sifat tidak dapat diganggu gugat, dan tidak terbatas. Hak milik dapat dikatakan tradisi karena hak milik bisa diwariskan oleh pemegang hak pada ahli warisnya⁶. Pada UUPA pasal 21 menentukan bahwa hanya WNI yang bisa punya hak milik.

Namun tidak hanya perorangan saja yang bisa punya hak milik, bisa juga badan hukum, semisal bank, badan pemerintahan, departemen keagamaan, dan badan sosial. Hak milik bisa dimiliki oleh WNA walaupun orang yang mempunyai kewarganegaraan double yang dimaksud ialah orang tersebut warga Indonesia sekaligus warga negara asing.⁷ Bagi WNA maupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki hak milik apabila terdapat warisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena pernikahan wajib untuk melepas hak tersebut paling lama setahun setelah setelah mendapat hak milik. Jikalau tenggang waktu telah usai dan hak milik tidak bisa dilepas maka hak milik menjadi hilang atau hapus, dikarenakan hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan tetap memperhatikan pihak pihak lain yang bebani tanah tersebut. Hak milik dapat terjadi apabila memenuhi tiga unsur yaitu yang pertama ialah hukum adat contohnya melalui pembukaan tanah, yang kedua yaitu dengan cara penetapan pemerintah dalam artian dapat mengajukan permohonan yang bisa ajukan oleh pejabat yang pengurus tanah, dan yang ketiga yaitu berdasarkan pada ketentuan UU ialah didasar ketentuan konversi, ketiga unsur tersebut juga terkandung dalam pasal 22 UUPA.⁸

Dalam UUPA sendiri sudah dikatakan bahwasannya yang dapat memiliki hak milik orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Tetapi jikalau orang yang bukan asli Indonesia bisa dikatakan orang tersebut merupakan warga negara asing. Dalam UU mengenai kewarganegaraan sudah mencantumkan mengenai orang yang dapat dikatakan warga negara

⁶ Wibowo T. Tunardy, Konsep Hak Milik, jurnal hukum, Tahun 2013

⁷ Ibid

⁸ Siti Zumrokhun, Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya, Jakarta Timur, 2014, h. 77

Lihat Pasal (2) UURI No. 12 Tahun 2006

Indonesia asli ialah warga yang berdarah bangsa Indonesia. Warga negara juga mempunyai arti sekumpulan orang yang mendasari suatu peraturan. Sekelompok orang itu memiliki hak dan kewajiban bagi negara tersebut. Selain warga asli dalam suatu kelompok itu terdapat warga yang bukan asli dari wilayah itu. Misalnya yaitu orang yang sedang berwisata di wilayah tersebut.⁹ Masyarakat yang bertempat tinggal disuatu tempat mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat saling menuntungkan terhadap negaranya. Hak warganya wajib diterima (*recognized*) oleh bangsa itu dan difasilitasi (*fasilitated*), kewajiban hormat (*respected*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negaa, dilindungi (*protected*).¹⁰ Pengertian orang asing atau warga negara yang bukan asli dari wilayah tersebut tidak bisa di cari dalam undang-undang kewarganegaraan. Jadi untuk menentukan warga asing ialah dapat dilihat di UU KWN pasal 2,24,5, dan 7. Dapat dikatakan sebagai warga asli apabila dilegalkan dengan UU sebagai warga negara. Warga asing dapat dikatakan asing juga bisa dilihat dari tempat kelahiran dan kehendak orang tua tersebut untuk diterima disuatu negara. Di negara Indonesia warga asing punya hak dan kewajiban yang sudah di atur di bangsa itu sendiri.

Tiap manusia perlu taat pada kekuasaan bangsa dan harus menjalankan peraturan yang berlaku di wilayah bangsa tersebut, kecuali bagi orang asing dengan batas tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam negara. Kewarganegaraan setiap orang mempunyai hubungan erat dengan negaranya, karena dapat membuat hak dan kewajiban secara timbal - balik. Sebuah bangsa wajib menjaga warganya di manapun berada, dan tiap warga negara tetap tunduk atas peraturan yang ada di negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di bangsanya. Bagi warganya yang berada di luar Indonesia atau bangsanya, dapat mempunyai kekuasaan negri dan aturan hukum baginya, dipagari oleh kekuasaan dan aturan negri dimana ia berada.¹¹

Tiap warga asing bisa mempunyai batas diruang geraknya, bahwasannya bisa dikeluarkan, atau diserahkan kepada bangsa lain, terutama jika melakukan tindakan pidana. Dibiidang politik, seorang asing tidak boleh untuk iikut campur dalam hal politik dalam bangsa dan negri yang didiaminya. Maka dari itu, orang asing tidak bisa mempunyai hak pilih, baik hak pilih aktif atau hak pilih asif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan akhirnya, orang asing tidak memiliki hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan

⁹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 160

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu HTN Jilid II*, Konpres, Jakarta, 2006, h.132

¹¹ Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998

pemerintah dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak mempunyai hak mendiami suatu jabatan, baik pemerintahan maupun perwakilan masyarakat. Dalam insutri pertanahan, seorang asing hanya bisa memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Slain itu, bangsa Indonesia memiliki pajak kusus, yaitu pajak bangsa asing. Adanya jens pajak ini dikarenakan pada dasarnya orang asing yang sedang ada diIndonesia memiliki suatu keuntungan dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka dapat meiliki hak untuk mencari kesempatan dalam dunia kerja di Indonesia, di sisi itu tiap wagara asli yang memiliki itikad baik diberi lindungan dan jaminan keaamanan yang meliputi nyawa, hartabenda dan usahanya. Maka dari itu s u d a h b i a s a apabila orang asing yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia membatu perekonomian negara melalukan pajak bangsa asing.¹²

WNI yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia hanyaa dalam kurun waktu bukan lebih dari tiga bulan belum dinyatakan tiinggal di Indonesia. Yang dapat dikagtakan orang asing itu belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut ketentuan kependudukan yang berlaku di indonesia. Sebaliknya, jika WNI tersebut bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 3 bulan lalu WNI tersebut bisa berpindah Indonesia untuk sementara waktu, lalu dari itu orang asing masih dianggap memupunyai tempat tinggal di Indonesia. Dalam aturan ini berlaku bila keberadaan WNI di luar negri tidak bisa lebih dari dua belass ulan sejak pergi dari Indonesia.

Sebuah negara juga memiliki tanggung jawab terhadap orang asing, hal ini sebagaimana diatur dalam hukum internasional, walaupun terjadi perbedaan sudut pandang antar Negara berkembang dan Negara maju tentang bagaimana bangsa memperlakukan orang asing, tetapi menurut para ahli, hukum Internasional juga mengatakan bahwa suatu Negara wajib melindungi setiap subjek hukum tersebut harus mentaati aturamn yang diterapkan suatu bangsa wilayah mana ia bertempat tinggal. Dengan demikian, pejabat yang memberikan lindungan sedangkan WNA harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah tempat mereka berasal. pertanggungjawaban negara yang dapat diartikan ialah penindakan yang sama di bidang hukum saja terutama di bidang hukum saja terutama di bidang hukum perdata ataupun pidana, sedangkan di bidang politik, ekonomi, atau social adalah hak setiap Negara. Oleh karena hal diatas maka pemerintah Indonesia sudah sewajarnya memberikan perlindungan hukum kepada WNA di Indonesia.¹³

¹² *Ibid*

¹³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 22

Suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi benda budayanya pada saat ini dan itu merupakan suatu keharusan. Kepemilikan benda warisan budaya oleh orang asing bisa dikatakan hal yang tidak diharapkan namun bisa menimbulkan ancaman yang dapat terjadi kapanpun dan dimana saja. Perlu diingat juga Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak warisan benda budaya yang sebagian diantaranya ialah warisan kebudayaan bagi umat manusia yang sangat penting, maka keberadaannya perlu dirawat dan dilestarikan. Pada undang-undang ini sudah jelas memberikan pesan bahwa negara Indonesia pada saat ini harus mempersiapkan perlindungan benda budayanya dengan berbagai macam cara, contohnya membuat berbagai pengenalan terhadap pihak-pihak yang mempunyai peran langsung dalam pelestarian benda budaya dan dalam bidang militer, supaya bila terjadi suatu masalah maka beberapa pihak tersebut tahu apa yang harus dilakukan mengacu kepada aturan yang melindungi benda.

Di Indonesia sangat kuat terhadap keberagamannya dan juga di negara ini masih banyak peninggalan warisan nenek moyang yang melimpah dalam hal ini negara Indonesia juga membuat perlindungan untuk menjaga warisan tersebut agar tidak dimiliki negara lain. Dalam hal ini maka Indonesia membuat peraturan yang dituang dalam undang-undang dasar 1945 tentang cagar budaya. Dalam undang-undang tersebut juga membahas tentang peraturan yang melindungi warisan tersebut agar warga negara Indonesia itu sendiri dapat menjaga warisan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut maka benda warisan tersebut dapat dilindungi dari tangan manusia yang ingin memiliki benda warisan nenek moyang.

Warisan Benda budaya memiliki kerentanan serius jika terjadi masalah baik dalam wilayah, antar negara hingga keluar negara. situs budaya menaturalkan sosial, kehidupan dan stori daripada orang yang berdiam di suatu tempat itu sendiri. lestariannya bisa mempunyai tujuan untuk membangun lagi sebuah masyarakat, mengembalikan orisinalitas masyarakat tersebut, yang berhubungan dengan sejarah dimasa silam dengan kehidupan dimasa ini. Pada benda budaya dari tiap penjuru memiliki kontribusi besar sebagai bagian dari warisan umat manusia. Dan pada akhirnya, kerusakan pada situs cagar budaya menjadi suatu bencana bagi umat manusia. Sempat ada keawatiran berupa ancaman hilangnya benda budaya mencatat begitu banyaknya benda budaya di Indonesia jika terjadi masalah dengan negara lain dalam masalah kepemilikan benda warisan budaya. Berdasarkan realitas saat ini, benda bersejarah di Indonesia saat ini memiliki ancaman terhadap eksistensinya karena benda cagar budaya atau benda warisan di Indonesia yang beragam dan mempunyai nilai tinggi untuk dijadikan jati diri sebuah negara itu sendiri.

Ancaman tersebut berasal dari sumber alamiah tangan manusia. sumber alamiah tersebut umumnya terjadi karena pelapukan pada benda bersejarah. Sementara itu, yang dimaksud ancaman oleh tangan manusia yaitu dilakukan dengan penghancuran, pencurian, jual beli terhadap benda warisan tersebut dan kepemilikan benda warisan tersebut. Pada masa ini UU no. 11 Tahun 2010 sudah memberikan hukuman pidana pada siapa saja yang dengan saja merusak, memindahkan atau menghilangkan benda cagar budaya. Dalam UU no. 11 Tahun 2010 pada pasal 101 – 115 yang berisi tentang tindak pidana terhadap orang yang menyalai peraturan tersebut.

KESIMPULAN

Perlu pentingnya menjaga dan melindungi kepemilikan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya kepastian hukum atas tanah tersebut. WNA tidak bisa memiliki benda Cagar Budaya dimanapun dalam wilayah NKRI. WNA bisa bertempat tinggal di Indonesia dengan cara sewa menanam saham di berbagai perusahaan, atau membangun pabrik dalam jangka waktu tertentu sepanjang menaati syarat untuk memberi manfaat bagi bangsa dan negara yang didiaminya. Walaupun ada hak untuk pemanfaatan lahan bagi WNA, tapi untuk kepemilikan tidak bisa diberikan karena pada dasarnya tanah, air, dan kekayaan lainnya dimiliki dan dikuasai oleh negara. perbuatan warga negara asing (WNA) yang ingin memiliki benda cagar budaya saat ini di Indonesia belum dapat membuat peraturan mengenai masalah ini. Dalam undang undang juga belum terdapat sanksi pembedanaan bagi warga negara asing yang ingin memiliki kepemilikan benda cagar budaya. Tetapi dalam undang-undang No 11 tahun 2010 hanya terdapat sanksi untk mengganti kepemilikan benda cagar bodaya tanpa izin, pencurian terhadap benda cagar budaya dan melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Himawan Estu Bagijo, *Penyusunan Raperda cagar Budaya*, Bappeko, Tahun 2003
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu HTN Jilid II*, Konpres, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siti Zumrokhtun, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Jakarta Timur, 2014
- Tjandrasasmita, *Himpunan Peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional*, Surabaya, 1961
- Tri Susantari, *perencanaan benda benda cagar budaya*, Bappeko, Tahun 2003
- Wibowo T. Tunardy, *Konsep Hak Milik*, jurnal hukum, Tahun 2013
-
- Peraturan Perundang - undangan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 20011 tentang kemigrasian